



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 76/Pdt.G/2011/PA.J pr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan swasta (perdagangan), Alamat KOTA JAYAPURA, sebagai penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan swasta (senso kayu), Alamat KOTA JAYAPURA, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 7 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2011/PA Jpr. tanggal 7 Maret 2011 penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang menikah di Jayapura pada tanggal 24 September 1999 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/20/IX/1999, tertanggal 24 September 1999;

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup dan tinggal bersama membina rumah tangga di Dok IX, kemudian pada tahun 2004 penggugat dan tergugat tinggal di KOTA JAYAPURA (sesuai alamat penggugat di atas), hingga sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun;

b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 6 tahun;

4. Bahwa semula pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat kembali ke agamanya semula Kristen Protestan dan telah aktif mengikuti kegiatan di gereja;

5. Bahwa penggugat dan tergugat terakhir melakukan hubungan badan pada bulan Februari 2011 setelah itu tidak pernah lagi, hingga sekarang;

6. Bahwa oleh karena tergugat telah kembali ke agamanya semula, maka sulit bagi penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga bersama tergugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan penggugat ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan sedangkan tergugat hanya datang menghadap di depan persidangan pada persidangan pertama, oleh karena itulah telah ditempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Syahrudin, S.Ag, calon hakim Pengadilan Agama Jayapura tanggal 24 Maret 2011, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yaitu:

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/ 20/ IX/ 1999 tanggal 24 September 1999 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura , bukti P;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta (bengkel) , Alamat KOTA JAYAPURA;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat anak kandung saksi sedang tergugat memantu saksi;
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah kurang lebih 11 tahun lalu, tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa, saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat hadir;
- Bahwa, setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang dalam asuhan penggugat dan tergugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2006 mulai sering terjadi pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya tergugat mabuk- mabukan bahkan pernah memukul penggugat hingga membiru dan pernah mencekik hingga penggugat merasa kesakitan;
 - Bahwa, saksi tidak tahu keyakinan tergugat sekarang tetapi dulu menikah secara Islam;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat masih satu rumah;
2. SAKSI 2, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat KOTA JAYAPURA;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat adalah keponakan saksi dan saksi kenal tergugat sekitar 11 tahun lalu setelah menikah dengan tergugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa, setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa, penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2006 sudah mulai cekcok;
- Bahwa, penyebabnya karena tergugat sering mabuk- mabukan dan sering memukul dan mencekik penggugat dan sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kritten Protestan;
- Bahwa, saksi melihat tergugat pergi ke gereja dengan menggemang Al Kitab pada hari Minggu;
- Bahwa, penggugat dan tergugat masih satu tempat



tinggal;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya damai untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin cerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir dalam persidangan pertama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Mediasi, maka pada tahap awal telah dilakukan mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator Syaharuddin, S.Ag tertanggal 24 Maret 2011 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, dan berdasarkan bukti P. terungkap fakta antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 24 September 1999 sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap tergugat telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2006 sering cekcok disebabkan tegugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa karena permasalahan ini menyangkut adanya pertengkarannya antara penggugat dan tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu memeriksa saksi- saksi keluarga atau orang- orang terdekat dengan penggugat dan tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat terdiri dari keluarga penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka majelis menemukan fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi percekcoakan sejak tahun 2006 karena tergugat suka mabuk-mabukan serta tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka dalil- dalil gugatan penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa terhadap fakta- fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar daripada masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصا لجـ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan tergugat, patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 Mladiyah bertepatan dengan tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Wahfir Kosasih, S.H, M.H,M.Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Mukti dan Dra. Medang, M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Makmur Tajuddin, S.Ag, M.M., Panitera Pengganti, dengan dihadiri penggugat dan tidak dihadiri tergugat.

Hakim- hakim Anggota,	Ketua Majelis,
	TTD
TTD	Drs. Wahfir Kosasih, S.H,
M.H. M.Si	
Drs. Moh. Mukti.	Panitera Pengganti,
	TTD
TTD	Makmur Tajuddin , S. Ag.,
Dra. Medang, M.H.	
M.M.	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	271.000,00
Terbilang	:	(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)